



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN FASILITASI BANTUAN PERBAIKAN RUMAH
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
DI KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar mampu meningkatkan kualitas rumahnya menjadi rumah layak huni, dipandang perlu adanya bantuan sosial berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membantu perbaikan rumahnya;
 - b. bahwa agar pemanfaatan bantuan sosial tersebut di atas akuntabel, tepat sasaran dan tepat penggunaannya, sesuai kriteria dan persyaratannya, perlu adanya pedoman sebagai dasar dalam penyelenggaraan bantuan perbaikan rumah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi Tentang Pedoman Fasilitasi Bantuan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 -2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN FASILITASI BANTUAN PERBAIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bekasi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintahan Daerah adalah unsur lembaga pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang memfasilitasi dalam pengelolaan bantuan sosial fasilitasi bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Adalah Perangkat Daerah yang bertugas membayar uang bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi;
6. Bantuan Sosial adalah fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu pelaksanaan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni;
7. Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang berada dalam kondisi tidak layak di huni untuk masyarakat;
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni;
9. Standar Layak Huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah;
10. Peningkatan kualitas rumah adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni;
11. Rusak Ringan adalah rumah yang kondisi salah satu dari tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), Atau atap (Struktur atas) rusak atau tidak layak;
12. Rusak sedang adalah rumah yang kondisi dua dari tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), Atau atap (Struktur atas) rusak atau tidak layak;
13. Rusak Berat adalah rumah yang kondisi lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), Atau atap (Struktur atas) rusak atau tidak layak;
14. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan;
16. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
17. Data rinci penerima bantuan (by name by address) adalah data yang memuat informasi daftar calon penerima bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
18. Kelompok kerja yang selanjutnya disingkat POKJA adalah kelompok kerja yang bertugas membantu pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
19. Pendamping Kegiatan Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disebut PK Desa dan Kelurahan adalah anggota yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan Lurah yang bertugas membantu pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menghimpun nama-nama penerima bantuan dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah;

20. Pembantu Pendamping Kegiatan Desa dan Kelurahan adalah anggota Babinsa yang bertugas membantu pelaksanaan perbaikan rumah;
21. Pendamping Kegiatan Kecamatan yang selanjutnya disebut PK Kecamatan adalah anggota yang ditunjuk oleh Camat yang bertugas membantu pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menghimpun daftar nama penerima bantuan yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah, melalui Pendamping Kegiatan Desa/Kelurahan;
22. Pembantu Pendamping Kegiatan Kecamatan adalah anggota Koramil yang bertugas membantu pelaksanaan perbaikan rumah;
23. Camat adalah anggota Pokja Kecamatan yang ditunjuk oleh Bupati bertugas membantu pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menerima usulan penerima bantuan sosial dari Kepala Desa/Lurah untuk disampaikan kepada Bupati;
24. Kepala Desa dan Lurah adalah anggota Pokja Desa yang ditunjuk oleh Bupati Bekasi bertugas membantu pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menyampaikan usulan pada Bupati Bekasi melalui Kecamatan;
25. Tim Verifikasi Desa/Kelurahan yaitu tim pendamping Desa/Kelurahan yang dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah untuk menilai layak atau tidak layaknya seseorang mendapat bantuan sosial rumah tidak layak huni.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud bantuan sosial perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bekasi adalah merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017, dalam rangka :

1. Pelaksanaan Misi I yaitu untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat;
2. Pelaksanaan arah kebijakan misi I yaitu pada huruf e meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dan pada huruf m, yaitu meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman;
3. Pelaksanaan strategi pembangunan misi I pada angka 3, yaitu menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, ketahanan pangan dan perlindungan sosial, dan pada angka 5, yaitu tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan memadai;
4. Pelaksanaan program daerah Misi I, dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan urusan perumahan.

Pasal 3

- (1). Tujuan bantuan sosial perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah untuk memberdayakan MBR agar mampu meningkatkan Kualitas Rumah secara Swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman;
- (2). Ruang lingkup bantuan rumah tidak layak huni adalah bantuan untuk peningkatan kualitas rumah yang semula tidak memenuhi standar layak huni menjadi layak huni.

BAB III KRITERIA, OBYEK DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 4

Penerima bantuan Perbaikan Rumah harus memenuhi kriteria:

1. Warga Kabupaten Bekasi;
2. MBR dengan penghasilan tetap atau tidak tetap;
3. Sudah berkeluarga dan atau memiliki KTP Kab. Bekasi;
4. Memiliki rumah atas nama pribadi tetapi tidak layak huni;
5. Diprioritaskan bagi masyarakat yang telah memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
6. Belum pernah menerima bantuan sosial dari Kementerian Perumahan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Bagian Kedua Obyek Bangunan

Pasal 5

Obyek bangunan bantuan sosial dalam rangka Peningkatan Kualitas dan perbaikan rumah adalah :

1. Memperbaiki dari segi pencahayaan yang kurang memenuhi persyaratan kesehatan;
2. Memperbaiki dari segi ventilasi kurang memadai;
3. Kualitas udara kurang memenuhi syarat kesehatan/kelembaban;
4. Memperbaiki lantai, Langit-langit yang rusak/Atap dan Sanitasi/Kamar Mandi/WC;
5. Memperbaiki Sanitasi lingkungan kurang sehat.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 6

- (1). Peningkatan Kualitas dan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Satu-satunya rumah yang dimiliki;
 - b. Dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.
- (2). Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi rumah yang tingkat kerusakan paling tinggi dan diprioritaskan pada pembangunan/perbaikan MCK, atap, lantai dan dinding.

BAB IV PENERIMA BANTUAN

Pasal 7

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima bantuan sosial di wilayah Kabupaten Bekasi dikoordinir oleh Pendamping Kegiatan Desa/Kelurahan, Kepala Desa dan Lurah.

Pasal 8

Calon penerima bantuan harus membuat surat usulan bantuan perbaikan rumah kepada Bupati dan direkap sebagai daftar usulan calon penerima bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni dan disampaikan oleh Pendamping Kegiatan Desa/Kelurahan dan Kepala Desa/Lurah, selanjutnya Kepala Desa/Lurah menyampaikan kepada Pendamping Kegiatan Kecamatan dan Camat untuk disampaikan kepada Bupati melalui DPMD.

Pasal 9

DPMD menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 kepada Bupati untuk ditetapkan daftar penerima bantuan sosial dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 merupakan dasar para penerima bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni.

BAB V BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 11

Besarnya uang bantuan sosial perbaikan rumah untuk MBR ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) / Rumah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 yang dialokasikan pada DPA-BPKAD.

BAB VI PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN POKJA

Pasal 12

- (1) Untuk membantu pelaksanaan bantuan sosial perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dibentuk Pokja Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/ Kelurahan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Pokja Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unsur DPMD;
 - b. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Unsur Komando Distrik Militer 0509/Kab. Bekasi
- (3) Keanggotaan Pokja Tingkat Kecamatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Pendamping Kegiatan Kecamatan;
 - c. Pembantu Pendamping Kegiatan Kecamatan.
- (4) Keanggotaan Pokja Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa/Lurah ;
 - b. Pendamping Kegiatan Desa/Kelurahan;
 - c. Pembantu Pendamping Kegiatan Desa/Kelurahan (Babinsa)

BAB VII MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 13

Penerima bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni yang akan melakukan pencairan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni harus melampirkan persyaratan :

1. Foto Copy KTP penerima dan Pendamping Kegiatan Desa/Kelurahan;
2. Foto Copy Rekening BJB Penerima Bantuan;
3. Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial;
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
5. Kuitansi Pembayaran.

Pasal 14

Penerima bantuan sosial perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, selanjutnya melalui DPMD disampaikan ke BPKD untuk dilakukan pencairan pada BJB.

Pasal 15

Pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diterima langsung oleh penerima bantuan sosial sesuai dengan nomor rekening yang bersangkutan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Sosial melaporkan penggunaan dana bantuan sosial kepada Bupati, difasilitasi POKJA Tingkat Desa / Kelurahan dan Tingkat Kecamatan, melalui DPMD ;
- (2) Atas pemberian bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni, penerima mempunyai tanggungjawab:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial.
 - c. Data pendukung berupa foto yang menunjukkan bangunan keadaan semula 0%, bangunan 50% dan penyelesaian akhir 100%.

Pasal 17

- (1) Pendamping Kegiatan (PK) Desa/Kelurahan dibantu Pendamping Kegiatan (PK) Kecamatan membantu memfasilitasi laporan pertanggungjawaban penggunaan uang bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
- (2) Berkas laporan pertanggungjawaban setiap Desa / Kelurahan disampaikan ke Bupati melalui DPMD Kabupaten Bekasi ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat diketahui oleh Camat, Pendamping Kegiatan Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Camat dan Kepala Desa/Lurah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kabupaten Bekasi.
- (3) DPMD selaku Ketua POKJA melakukan evaluasi atas hasil monitoring yang dilaksanakan tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 19

- (1) Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang telah dan atau pernah mendapat bantuan sebelumnya baik dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2016, APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), tidak dapat menerima manfaat bantuan kembali.

- (2) Penerima bantuan apabila meninggal dunia wajib dibuat surat keterangan kematian dari Kepala Desa selanjutnya dapat diberikan kepada ahli warisnya yang dinyatakan dengan surat keterangan ahli waris.
- (3) Apabila terdapat ketidaksesuaian nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun buku rekening, penerima bantuan sosial wajib membuat surat keterangan beda nama dari Kepala Desa/Lurah.
- (4) Bagi penerima bantuan sosial dikarenakan menjual rumahnya tidak dapat menerima bantuan sosial;
- (5) Penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan tidak diperbolehkan untuk dialihkan ke Penerima bantuan lain.
- (6) Bagi penerima bantuan sosial sakit fisik maupun mental, agar dibuat surat keterangan sakit dari dokter.
- (7) Penerima bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni tidak diperbolehkan menerima bantuan lebih dari 1 (satu) kali.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Fasilitasi Bantuan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bekasi Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal ,28 April 2017

 **BUPATI BEKASI** 


Hj. NENENG HASANAH YASIN